



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 117 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANALISIS STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN
POKOK KEGIATAN PADA STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA SERTA
STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2027

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efisien, efektif, dan akuntabel, diperlukan adanya standar harga satuan barang/jasa serta standar biaya sebagai acuan;
- b. bahwa dalam rangka menyusun dan menginventarisasi Analisis Standar Biaya dan Harga Satuan Pokok Kegiatan terkait Harga Barang maupun Jasa, perlu dibentuk Tim Penyusun Standar Harga Satuan Barang dan Jasa serta Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2027 agar proses lebih terarah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Analisis Standar Biaya dan Harga Satuan Pokok Kegiatan pada Standar Harga Satuan Barang dan Jasa serta Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 46 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Analisis Standar Biaya dan Harga Satuan Pokok Kegiatan pada Standar Harga Satuan Barang dan Jasa serta Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : a. Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

- b. melaksanakan survei harga pasar, mengambil perbandingan dari e-catalog, e-commerce atau Sumber lain sebagai acuan barang/jasa untuk keperluan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2027;
- c. meneliti harga-harga pasar tersebut dan membuat / menyusun harga-harga standar untuk keperluan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD) Pemeliharaan;
- d. mengumpulkan daftar harga barang/jasa dari Instansi/SKPD teknis;
- e. menginput data serta Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2027 ke Sistem SIPD dan Aplikasi SSH Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2027;
- f. Melakukan evaluasi atas hasil rewiu Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan; dan

g. Membuat Dokumen Peraturan Bupati Barito Selatan sebagai acuan seluruh Perangkat Daerah dalam melakukan proses perencanaan dan penganggaran Tahun Anggaran 2027.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 dan berakhir sampai tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 12 Maret

2026



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 117 /2026
TANGGAL : 12 Maret 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANALISIS STANDAR BIAYA
DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PADA STANDAR
HARGA SATUAN BARANG DAN JASA SERTA STANDAR BIAYA
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2027.

No	Nama/Jabatan Pokok	Jabatan Dalam TIM
1	2	3
1	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
2	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
3	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
4	EDIE,SE.,MM/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Koordinator
5	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6	Kepala Bidang Pembiayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7	Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8	Kepala Sub Bidang Penghapusan dan Pemusnahan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9	FAHRIANOR, SP/Perencana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10	Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11	Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12	Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13	Kepala Bidang AMPL Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14	Kepala Bidang Bangunan dan Pengembangan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota
15	Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota
16	Kepala Bidang Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota
17	JFT Perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota
18	BRAMRIO LADEN, AKS/Perencana pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
19	Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan	Anggota

No	Nama/Jabatan Pokok	Jabatan Dalam TIM
1	2	3
20	Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
21	Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
22	Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Barito Selatan	Anggota
23	Kepala Sub. Bagian Perencanaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
24	BILISNO, S. Ak/Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
24	RISMA ASSHIFA, SE/PPPK pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
26	ANGGRA D. SAPUTRA, S.Pd/PPPK pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
27	SATRIO HERLAMBAH, S. Kom/Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota


 BUPATI BARITO SELATAN
 EDDY RAYA SAMSURI